



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tahun 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA TAHUN 2026-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Satu Data Tahun 2026-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Satu Data adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data yang disepakati bersama di Forum Satu Data.
2. Rencana Aksi Satu Data Indonesia adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia.
3. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.

4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara. dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
8. Prinsip Satu Data Indonesia adalah prinsip yang memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
14. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas sebagai simpul jaringan.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
16. Sedata Sebantul adalah media bagi-pakai data yang dikelola oleh Walidata dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data adalah instansi pusat berkedudukan di kabupaten atau perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di tingkat kabupaten.
18. Walidata adalah perangkat daerah di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di daerah, serta menyebarluaskan data.
19. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada perangkat daerah yang membantu ketugasan Walidata.
20. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data tingkat kabupaten.
22. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

23. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24. Penyelenggaraan Satu Data adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data berdasarkan prinsip Satu Data.
25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Bupati adalah Bupati Bantul.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
29. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan Satu Data di Daerah;
 - b. memberikan pedoman dalam kegiatan pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data; dan
 - c. mendukung tercapainya data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

BAB II RENCANA AKSI SATU DATA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Satu Data.
- (2) Rencana Aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelenggara Satu Data.
- (2) Tim Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;

- c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (3) Tim Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Forum Satu Data melakukan evaluasi Rencana Aksi Satu Data.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dalam laporan penyelenggaraan Satu Data.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA TAHUN
2026-2029

RENCANA AKSI SATU DATA TAHUN 2026-2029

Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026- 2029



Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah dimulai sejak tahun 2019 melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 yang telah diperbarui terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada penyelenggaraan SDI, diharapkan sistem akan menghasilkan Data dan informasi yang berkualitas sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Bantul telah mengalami banyak perkembangan dalam lima tahun terakhir, baik dari jumlah Data, jumlah Produsen Data, jumlah Walidata pendukung, maupun dari sisi pengembangan portal Data dan keamanan Data. Portal Sedata Sebantul telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi yaitu Aplikasi Jogja Dataku, Aplikasi e-Walidata SIPD Kemendagri, Aplikasi SINAR BIG, SDG's Kemendes PDTT dan terhubung dengan dua portal nasional yaitu <https://data.go.id> dan <https://tanahair.indonesia.go.id>. Namun demikian, agar Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Bantul dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengambilan kebijakan secara optimal perlu Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026 - 2029.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 428 Tahun 2022 tentang Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kabupaten Bantul;
14. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 121/Kept/Sekda/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul;
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78/Kept/Sekda/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
16. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79/Kept/Sekda/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 ini adalah sebagai acuan Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Bantul.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 ini adalah mendukung terwujudnya Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bantul melalui pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II PENYELENGGARAAN SATU DATA

- 2.1 Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten
- 2.2 Forum Satu Data
- 2.3 Simpul Jaringan
- 2.4 Penyelenggaraan Satu Data
 - 2.4.1 Perencanaan
 - 2.4.2 Pengumpulan Data
 - 2.4.3 Pemeriksaan Data
 - 2.4.4 Penyebarluasan Data
- 2.5 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data
 - 2.5.1 Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - 2.5.2 Evaluasi Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2025

BAB III RENCANA AKSI SATU DATA

- 3.1 Aspek Rencana Aksi Satu Data
- 3.2 Matriks Rencana Aksi Satu Data Tahun 2026-2029

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA

2.1 Tim Penyelenggara Satu Data


Tim Penyelenggara Satu Data tahun 2026 telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026. Adapun susunan Tim Penyelenggara Satu Data sebagai berikut:

1. Pembina Satu Data Kabupaten Bantul
Pembina Satu Data adalah Bupati dan Wakil Bupati.
2. Koordinator Satu Data Kabupaten Bantul
Koordinator Satu Data adalah Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pembina Data
Pembina Data Statistik adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul. Sedangkan Pembina Data Geospasial adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bantul (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).
4. Walidata
Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data di daerah serta menyebarluaskan Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
5. Koordinator Forum Satu Data
Koordinator Forum Satu Data adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, dan bertindak selaku Sekretariat Forum Satu Data yang bertugas menyelenggarakan Forum SDI tingkat Kabupaten.
6. Produsen Data
Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Walidata Pendukung

Walidata Pendukung adalah personil yang membantu ketugasan Walidata pada instansi pusat dan instansi daerah.

Adapun bagan Tim Penyelenggara Satu Data dapat dilihat sebagai berikut:



Bagan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bantul

2.2 Forum Satu Data

Forum Satu Data terdiri dari Koordinator Satu Data, Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, Koordinator Forum Satu Data, Walidata Kabupaten, Walidata Pendukung, dan unsur sekretariat. Pada tahun 2025 telah diselenggarakan 6 (enam) kali Forum Satu Data yang terdiri dari 2 (dua) kali Forum Satu Data besar yaitu:

1. Tanggal 26 Februari 2025, penyampaian SK Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2025 dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Tahun 2025;
2. Tanggal 10 Desember 2025 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2025.

dan Forum Satu Data tematik sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Tanggal 12 Maret 2025 membahas Kesepakatan Penerapan Kode Referensi;
2. Tanggal 24 April 2025 membahas Konsolidasi Data Pedukuhan;
3. Tanggal 23 Juli 2025 membahas Luas Wilayah Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025;
4. Tanggal 24 November 2025 membahas Draft Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029.

Walidata Kabupaten dan Koordinator Forum Satu Data juga berpartisipasi dalam Forum Satu Data tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY.

2.3 Simpul Jaringan

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial. Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan dan peraturan, kelembagaan, teknologi, Standar Data dan Informasi Geospasial, serta sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data. Selain aspek regulasi, dari sisi kelembagaan Kabupaten Bantul juga telah menetapkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026. Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bantul telah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial, Kabupaten Bantul telah menjalin kerja sama resmi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) UGM, dan beberapa pihak swasta.

Ketersediaan Data Geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf) sangat penting dalam pembangunan Jaringan Informasi Geospasial. Di Kabupaten Bantul, mayoritas Data Geospasial dibuat dalam skala 1 : 5000; dengan format shp dan telah memiliki Metadata. Sedangkan penyimpanan basis Data Informasi Geospasial yang dibuat oleh simpul jaringan yang dimiliki dalam filebase (misalnya: shapefile, dxf, tab, mif,

dsb) dan database (misalnya: postgreSQL, mySQL, geodatabase, Oracle, dsb). Peta dasar batas administrasi baik batas desa maupun batas kecamatan telah menggunakan standar Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).

Pada Tahun 2025 Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti evaluasi terkait kinerja simpul jaringan. Hal-hal yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan SDM bidang Geospasial melalui jalur pengadaan ASN atau perpindahan jabatan telah ditindaklanjuti dengan Analisis jabatan untuk kompetensi bidang Informasi Geospasial yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG nomor B-24.2/DIIG-BIG/KP.03.07/10/2024 perihal Rekomendasi Usulan Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, serta telah mendapat persetujuan dari Kementerian PANRB sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/6047/M.SM.01.00/2024 perihal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, serta telah diakomodir dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Rencana pelatihan Data Geospasial secara rutin di Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui 2 (dua) pelatihan geospasial yaitu Pelatihan Survei Pemetaan Kalurahan, dan Pelatihan LT60H : Pengamatan Statik & RTK, Penentuan Titik, Survei Lapangan, Pengolahan Data, Analisa Spasial dan Pembuatan Peta.
- Rencana perpanjangan kerjasama dengan BIG telah dilaksanakan melalui Nota Kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Sinergi Bidang Informasi Geospasial di Kabupaten Bantul Nomor : 6.4/KA-BIG/HK.01.03/1/2025 dan 01/NK/Bt/2025 tanggal 6 Januari 2025.
- Hasil evaluasi kinerja simpul jaringan tahun 2025, Kabupaten Bantul memperoleh nilai indeks geospasial sebesar 4,26, naik dari tahun 2024 yang memperoleh nilai 4,23. Hasil evaluasi kinerja simpul jaringan tahun 2025 sebagai berikut.

Domain		Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
1	Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	4,90	4,62
2	Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	5,00	4,91
3	Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial	4,88	4,88
4	Standar Data Informasi Geospasial	3,95	4,25
5	Sumber Daya Manusia bidang Informasi Geospasial	3,08	3,18

Domain	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
Hasil Penilaian	4,23 (Unggul)	4,26 (Unggul)

2.4 Penyelenggaraan Satu Data

2.4.1 Perencanaan

Tahap perencanaan Data melalui usulan daftar Data pada Portal Sedata Sebantul pada tahun berjalan. Verifikasi usulan daftar Data dilaksanakan pada tiap triwulan. Penentuan daftar Data disepakati dengan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data pada Forum Satu Data di Bulan Februari. Daftar Data yang dikumpulkan memuat sumber Data (Produsen Data) dan jadwal rilis/pemutakhiran Data. Daftar Data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembahasan mengenai daftar Data yaitu:

- Tanggal 23 Januari 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Kabupaten Bantul Tahun 2025.
- Tanggal 26 Februari 2025 dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara kesepakatan daftar Data tahun 2025 pada Forum Satu Data dengan Berita Acara Nomor B/000.1.1/01322/BAPPEDA.
- Tanggal 7 Mei 2025 yaitu Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Maret s.d April 2025.
- Tanggal 8 Mei 2025 tentang Rapat Koordinasi Usulan Daftar Data BPKPAD.
- Tanggal 3 Juli 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Mei s.d. Juni 2025
- Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Triwulan III 2025
- Tanggal 20 November 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Triwulan IV 2025.

2.4.2 Pengumpulan Data

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.9.6.1/07938/Diskominfo tentang Pemanfaatan Portal Satu Data “Sedata Sebantul”, jadwal pengumpulan Data melalui “Sedata Sebantul” pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Pengumpulan Data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Data pada penyusunan Daerah Dalam Angka, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan

lima tahunan Bupati, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), dan keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan lainnya.

Hasil pengumpulan Data Statistik terhadap daftar Data yang ditetapkan diperoleh persentase keterisian Data Statistik instansi terhadap instansi yang masuk dalam daftar Data yang ditetapkan. Persentase keterisian Data tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 67,34% dari total 89.736 Data.

Dalam rangka pengumpulan Data Statistik dilakukan pembinaan statistik sektoral dan pelatihan Portal Sedata Sebantul. Selain itu juga dilakukan pelatihan penyusunan pedoman kegiatan statistik sektoral.

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statistik wajib memuat Metadata statistik. Untuk mempermudah pemenuhan Metadata tersebut telah dibangun aplikasi Metadata statistik pada tahun 2020. Produsen Data melalui Walidata Pendukung mengisi Metadata kegiatan statistik di aplikasi, lalu Walidata memeriksa kelengkapan Metadata, jika sudah lengkap, maka Walidata pendukung akan memproses pengesahan Metadata dan mengunggah kembali di aplikasi.

Adapun Jumlah Metadata statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data pada tahun 2023 sebanyak 172 Metadata kegiatan, tahun 2024 sebanyak 192 Metadata kegiatan, dan tahun 2025 sebanyak 126 Metadata kegiatan statistik, dengan rincian jumlah menurut Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang Telah Dilengkapi Metadata menurut Perangkat Daerah Tahun 2023-2025

NO	Produsen Data	2023	2024	2025
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	9	5
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2	3	2
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1	4	2
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	8	2
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	2
6	Inspektorat Daerah	5	5	4
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	3	3	2
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6	6	3
9	Dinas Kesehatan	9	8	3
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	14	5
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	3	4

NO	Produsen Data	2023	2024	2025
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	3	2
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7	9	2
14	Dinas Sosial	4	4	4
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1	1	2
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	4	4	2
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8	2
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	9	2
19	Dinas Lingkungan Hidup	2	9	6
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	2
21	Dinas Perhubungan	9	8	3
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	21	5
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	7	4
24	Dinas Pariwisata	3	3	2
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	4	5	2
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	2	2
27	Satuan Polisi Pamong Praja	7	7	2
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	1	2
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	0	0	3
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0	0	1
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0	0	1
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	0	0	1
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0	0	1
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2	2	3
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	0	0	1
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	0	0	1
37	Kapanewon Srandakan	1	1	2
38	Kapanewon Sanden	1	1	2
39	Kapanewon Kretek	1	1	2
40	Kapanewon Pundong	1	1	2
41	Kapanewon Bambanglipuro	1	1	2
42	Kapanewon Pandak	1	1	2
43	Kapanewon Bantul	1	1	2
44	Kapanewon Jetis	1	1	2
45	Kapanewon Imogiri	1	1	2
46	Kapanewon Dlingo	1	1	2
47	Kapanewon Pleret	1	1	2
48	Kapanewon Piyungan	1	1	2
49	Kapanewon Banguntapan	1	1	2
50	Kapanewon Sewon	1	1	2
51	Kapanewon Kasihan	1	1	2
52	Kapanewon Pajangan	1	1	2

NO	Produsen Data	2023	2024	2025
53	Kapanewon Sedayu	1	1	2
TOTAL		172	192	126

2.4.3 Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh Walidata, meliputi:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Dalam pemeriksaan Data, Data yang dinyatakan tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan oleh Produsen Data. Hasil perbaikan disampaikan kepada Walidata melalui Portal Data untuk dilakukan pemeriksaan Data pada bulan berikutnya.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.9.6.1/07938/Diskominfo tentang Pemanfaatan Portal Satu Data “Sedata Sebantul”, jadwal pengumpulan Data melalui “Sedata Sebantul” pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya, selanjutnya Walidata Kabupaten memeriksa dan menyebarluaskan Data pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 setiap bulannya.

Selain pemeriksaan Data yang dilakukan rutin pada tanggal 16 sampai tanggal 26 setiap bulannya, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pula desk keterisian Data triwulan II tahun 2025 pada Portal Sedata Sebantul tanggal 19, 20, dan 23 Juni 2025, desk keterisian Data Kapanewon dan Perangkat Daerah di Triwulan IV tahun 2025 pada tanggal 2 dan 4 Desember 2025.

2.4.4 Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarluasan Data diproses setelah dilakukan pemeriksaan Data. Data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan Data akan dipublikasikan setelah Data diverifikasi oleh Walidata tingkat kabupaten. Produsen Data menjamin Data yang bersifat publik dan tidak termasuk dalam klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan.

a. Penyebarluasan Data pada Portal Sedata Sebantul

Penyebarluasan Data pada Portal Sedata Sebantul dapat diakses melalui web <https://data.bantulkab.go.id>. Data statistik yang disebarluaskan melalui Portal Sedata Sebantul pada tahun 2025 adalah 89.736 Data.

b. Penyebarluasan Data pada Geoportal Bantul

Penyebarluasan Data pada Geoportal Bantul dapat diakses melalui web <https://geoportal.bantulkab.go.id/> atau melalui menu Geoportal Bantul dalam laman <https://data.bantulkab.go.id/>. Data Geospasial yang disebarluaskan melalui geoportal pada tahun 2025 sebanyak 1.031 Data.

2.5 Evaluasi

2.5.1. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Penilaian EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang diukur melalui 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator. Domain yang dimaksud meliputi prinsip SDI, kualitas Data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional. Sebagai upaya mendukung penilaian dalam domain kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Tim Penilai Independen melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 557 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bantul yang telah diperbarui dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bantul.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diadakan BPS dengan mengajukan 2 kegiatan statistik sektoral yaitu Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik (IKLIP) dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Penyusunan Buku Profil Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah 2,49 dengan predikat “Cukup”.

Tabel Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,6	1,81	2,5
Kualitas Data	24%	2,6	1,7	2,7
Proses Bisnis Statistik	19%	2,6	1,82	2,32

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Kelembagaan	17%	2,6	1,85	2,48
Statistik Nasional	12%	2,6	1,74	2,33
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,6	1,78	2,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul kembali mengikuti EPSS dengan mengajukan 2 kegiatan statistik yaitu Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik (IKLIP) dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari Dinas Lingkungan Hidup. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah 3,01 dengan predikat “Baik”. Dengan nilai tersebut Kabupaten Bantul meraih anugerah Anindhita Wistara Data Tahun 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 26 September 2024. Anugerah tersebut sebagai wujud apresiasi BPS atas komitmen dan capaian Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2024.

Tabel Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2024

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,25
Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,40
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,27
Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,44
Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	4,22
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	3,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.5.2. Evaluasi Rencana Aksi Satu Data Tahun 2024-2026

Evaluasi Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2024-2026 mencakup beberapa aspek diantaranya evaluasi terhadap tahapan penyelenggara Satu Data, tim penyelenggara Satu Data, Forum Satu Data dan simpul jaringan.

a. Tahapan Penyelenggaraan Satu Data

Tahapan penyelenggaraan Satu Data dibagi menjadi empat yaitu tahap perencanaan Data, tahap pengumpulan Data, tahap pemeriksaan Data dan tahap penyebarluasan Data. Evaluasi Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026 terhadap Tahapan Penyelenggaraan Satu Data ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel Evaluasi Tahap Perencanaan Data Tahun 2024-2025

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Pembahasan daftar Data pada tiap triwulan	Pembahasan usulan daftar Data untuk Produsen Data dilaksanakan pada 19 s.d. 21 Februari 2024.	<ul style="list-style-type: none"> ● Tanggal 23 Januari 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Kabupaten Bantul Tahun 2025. ● Tanggal 26 Februari 2025 dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara kesepakatan daftar Data tahun 2025 pada Forum Satu Data dengan Berita Acara Nomor B/000.1.1/01322/BAPPEDA. ● Tanggal 7 Mei 2025 yaitu Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Maret s.d April 2025. ● Tanggal 8 Mei 2025 tentang Rapat Koordinasi Usulan Daftar Data BPKPAD. ● Tanggal 3 Juli 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Mei s.d. Juni 2025 ● Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Triwulan III 2025 ● Tanggal 20 November 2025 tentang Pembahasan Usulan Daftar Data Periode Triwulan IV 2025. 	Pembahasan daftar Data dilakukan tiap triwulan
Penetapan daftar Data pada TW I	Penetapan daftar Data terealisasi pada TW I melalui Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Kabupaten Bantul Tahun 2024 dalam Forum SDI yang dilaksanakan pada 26 Februari 2024 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan	Penetapan daftar Data terealisasi pada TW I melalui Forum Satu Data dengan Berita Acara Nomor B/000.1.1/01322/BAPPEDA tentang Kesepakatan Daftar Data Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 26 Februari 2025 dan kemudian ditetapkan dengan	Penetapan daftar Data berdasarkan Kesepakatan pada Forum Satu Data di Bulan Februari

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
	Bupati Bantul Nomor 375 Tahun 2024 tentang Daftar Data Statistik, dan Data Geospasial Kabupaten Bantul.	Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2025 tentang Daftar Data Statistik dan Data Geospasial Tahun 2025.	
Pembahasan jadwal pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data pada setiap triwulan	Pembahasan jadwal pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data terealisasi pada TW IV melalui penerapan jadwal pengumpulan Data (tanggal 5 s.d. 15 setiap bulannya), pemeriksaan Data (tanggal 16 s.d. 26 setiap bulannya) dan penyebarluasan Data di Portal Sedata Sebantul.	Pembahasan jadwal pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data terealisasi pada TW IV melalui penerapan jadwal pengumpulan Data (tanggal 5 s.d. 15 setiap bulannya), pemeriksaan Data (tanggal 16 s.d. 26 setiap bulannya) dan penyebarluasan Data di Portal Sedata Sebantul.	Pembahasan jadwal pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data terealisasi pada TW IV melalui penerapan jadwal pengumpulan Data (tanggal 5 s.d. 15 setiap bulannya), pemeriksaan Data (tanggal 16 s.d. 26 setiap bulannya) dan penyebarluasan Data di Portal Sedata Sebantul.
Penyusunan rencana aksi dan Petunjuk perencanaan Data pada TW II tahun 2024 dan TW I 2026	Penyusunan Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026 disusun pada TW II dan disepakati bersama melalui Forum Satu Data tanggal 22 Agustus 2024 dengan Berita Acara Nomor B/000.9.6.1/01812/Perencanaan/2024.	Penyusunan Draft Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 pada TW IV	Penetapan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029
Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan Statistik pada TW I dan TW IV.	Terdapat Produsen Data yang telah mengajukan dua rekomendasi kegiatan statistik pada TW I dan TW II.	Pendampingan rekomendasi statistik dilaksanakan pada Triwulan I s.d. IV tahun 2025 melalui : 1. Konfirmasi Rekomendasi Kegiatan Statistik pada Triwulan I 2025; 2. Rapat koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral pada 5 Mei 2025 (Triwulan II 2025); 3. Pelatihan Proses Bisnis Statistik Sektoral dan Pengelolaan Kegiatan Statistik pada 23 s.d. 29	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik berdasarkan timeline masing-masing kegiatan statistik. ● Produsen Data menyusun dan melaporkan surat komitmen pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik.

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
		Oktober 2025 dan 4 November 2025.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan kepada Produsen Data terkait pengajuan rekomendasi statistik dan surat komitmen pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik
Penyusunan Arsitektur Data pada TW I 2026	Arsitektur Data tahun 2023-2027 telah disusun	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan reuiu Arsitektur Data Penetapan Arsitektur Data tahun 2025-2029 (mengikuti periode RPJMD) 	Pelaksanaan dan Entri Arsitektur Data ke aplikasi SIA (Sistem Informasi Arsitektur SPBE)

Tabel Evaluasi Tahap Pengumpulan Data Tahun 2024-2026

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Pengumpulan Data berdasarkan daftar Data ke portal Data pada TW I sampai TW IV	Pengumpulan Data berdasarkan daftar Data pada tanggal 5 s.d. 15 setiap bulannya	Pengumpulan Data berdasarkan daftar Data pada tanggal 5 s.d. 15 setiap bulannya	Pengumpulan Data berdasarkan daftar Data pada tanggal 5 s.d. 15 setiap bulannya
Survei statistik sektoral pada TW I sampai dengan TW IV	Dilaksanakan di masing-masing Produsen Data pada TW I sampai TW IV	Dilaksanakan di masing-masing Produsen Data pada TW I sampai TW IV	Telah terealisasi di Tahun 2025
Kompilasi produk pada TW I sampai dengan TW IV	Dilaksanakan di masing-masing Produsen Data pada TW I sampai TW IV	Dilaksanakan di masing-masing Produsen Data pada TW I sampai TW IV	Telah terealisasi di Tahun 2025
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi portal	Pengembangan fitur Direktori, Survei Layanan DATA, FAQ, Aduan Data serta pembaruan	Pengembangan portal Sedata Sebantul pada tahap penyebarluasan Data meliputi :	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Portal Data secara

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Data pada tiap triwulan	fitur daftar Data yang dilengkapi dengan detail Data (Metadata) pada TW I s.d. TW III. Pengembangan dan pembaruan fitur lainnya terus dilakukan sampai dengan TW IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fitur Metadata kegiatan, Metadata variabel dan Metadata indikator pada seluruh daftar Data Sedata Sebantul. 2. Pembaruan slideshow Sedata Sebantul terhubung dengan instagram Sedata Sebantul secara <i>realtime</i>. 3. Penyediaan <i>Application Programming Interface (API)</i> pada https://data.bantulkab.go.id/api-sedata-sebantul , yang memungkinkan pertukaran Data secara terstandar dan aman dengan berbagai sistem informasi lain di tingkat provinsi maupun pusat. 	berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.
Pelaporan Metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator setiap triwulan	Pelaporan Metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator dilaksanakan pada akhir TW III sampai dengan TW IV	Pelaporan Metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator kegiatan statistik terlaksana pada TW III s.d. IV, serta telah dilaporkan 100% di aplikasi INDAH BPS yaitu sebanyak 126 kegiatan statistik.	Penyusunan dan pelaporan Metadata kegiatan, variabel dan indikator kegiatan statistik terlaksana 100% pada Triwulan I s.d. IV.
Pengumpulan Metadata kegiatan, Metadata indikator, dan Metadata variabel pada TW IV	Pengumpulan Metadata kegiatan, Metadata indikator, dan Metadata variabel akan dilaksanakan pada TW IV	Pengumpulan Metadata kegiatan, variabel dan indikator telah terlaksana pada TW III s.d. IV melalui pelaporan Metadata pada aplikasi INDAH BPS sebanyak 126 kegiatan statistik.	Pengumpulan Metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator terlaksana 100% pada Triwulan I s.d. IV
Pemanfaatan Big Data pada tiap triwulan	Pemanfaatan Data Acquisition melalui teknologi <i>Web Crawler</i> telah terealisasi pada TW IV	-	-

Tabel Evaluasi Tahap Pemeriksaan Data Tahun 2024-2026

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Pemantauan dan Pendampingan Statistik Sektoral Bantul (PASEBAN) pada tiap triwulan	Telah terealisasi di TW III dan TW IV dengan cakupan pendampingan dan pembinaan seluruh Perangkat Daerah	Telah terealisasi di TW I s.d TW IV dengan cakupan pemantauan dan pembinaan seluruh Perangkat Daerah	akan direalisasikan di TW I s.d TW IV dengan cakupan pemantauan dan pembinaan seluruh Perangkat Daerah
Pengembangan fitur permohonan Data dan aduan Data pada tiap triwulan	<ul style="list-style-type: none"> - Fitur permohonan Data sudah dikembangkan sebelumnya, dengan permohonan Data yang terhubung ke PPID. - Fitur aduan Data dikembangkan sebagai media peran serta masyarakat dalam memeriksa Data yang disebarluaskan melalui Sedata Sebantul. 	<p>Perluasan informasi terkait fitur aduan Data telah dilaksanakan secara berkala melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pengenalan fitur aduan Data pada media sosial Sedata Sebantul yaitu pada kanal instagram @sedatasebantul; 2. Materi pelatihan Sedata Sebantul yang dilaksanakan pada 14 April 2025; 3. Penyampaian informasi pada forum konsultasi terkait penyelenggaraan SDI. 	Meningkatkan pemanfaatan fitur aduan Data.

Tabel Evaluasi Tahap Penyebarluasan Data Tahun 2024-2026

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
----------------------------------	----------------	----------------	----------------------------

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Integrasi portal Data dengan aplikasi lain pada tiap triwulan	Sampai dengan tahun 2024, portal Sedata Sebantul telah terintegrasi dengan Geoportal Nasional, Portal Data Nasional, Dataku DIY, Geoportal Bantul, SDGs Desa, e-Walidata SIPD RI, dan SINAR BIG.	Monitoring dan pemutakhiran integrasi antara portal Sedata Sebantul dengan Geoportal Nasional, Portal Data Nasional, Dataku DIY, Geoportal Bantul, SDGs Desa, e-Walidata SIPD RI, dan SINAR BIG.	-Monitoring dan pemutakhiran berkelanjutan terkait integrasi antara portal Sedata Sebantul dengan aplikasi lainnya. -Mengimplementasikan pemanfaatan API Sedata Sebantul untuk integrasi dengan portal Produsen Data.
Penetapan SK Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Bantul pada tiap TW I	Terealisasi melalui penetapan Keputusan Bupati Bantul tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 pada 31 Juli 2024.	Terealisasi melalui penetapan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 pada 24 April 2025.	Menyusun dan menetapkan SK Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Bantul pada tiap Triwulan I
Koordinasi pemanfaatan portal Data dan geoportal setiap triwulan	Perlu mempertegas penerapan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.9.6.1/07938/DISKOMINFO tentang Pemanfaatan Portal Satu Data “Sedata Sebantul”, yang menegaskan bahwa Data yang dihasilkan dari sistem elektronik (aplikasi) di setiap Produsen Data wajib terintegrasi ke Sedata Sebantul.	Sedata Sebantul telah menyediakan <i>Application Programming Interface (API)</i> pada https://data.bantulkab.go.id/api-sedata-sebantul , yang memungkinkan pertukaran Data secara terstandar dan aman dengan berbagai sistem informasi lain di tingkat provinsi maupun pusat.	<ul style="list-style-type: none"> ● Memperluas informasi tersedianya API Sedata Sebantul. ● Mengimplementasikan pemanfaatan API Sedata Sebantul dengan portal Produsen Data.
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Metadata pada TW III	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan fitur Metadata pada Portal Data Sedata Sebantul direalisasikan dengan menyediakan fitur Metadata pada hasil pencarian Data Statistik maupun Data Geospasial. ● Pelaporan Metadata dilakukan melalui 	Pengembangan fitur Metadata kegiatan, Metadata variabel dan Metadata indikator pada seluruh daftar Data Sedata Sebantul, dengan isian Metadata hasil dari pelaporan Metadata pada aplikasi INDAH BPS.	Pemutakhiran Metadata kegiatan, Metadata variabel dan Metadata indikator pada Sedata Sebantul berdasarkan pelaporan Metadata tahun terakhir pada aplikasi INDAH BPS.

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
	aplikasi INDAH BPS		
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi portal Data pada tiap triwulan	Pengembangan fitur Direktori, Survei Layanan DATA, FAQ, Aduan Data serta pembaruan fitur daftar Data yang dilengkapi dengan detail Data (Metadata) pada TW I s.d. TW III. Pengembangan dan pembaruan fitur lainnya terus dilakukan sampai dengan TW IV.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan fitur Metadata kegiatan, Metadata variabel dan Metadata indikator pada seluruh daftar Data Sedata Sebantul. ● Pembaruan slideshow Sedata Sebantul terhubung dengan instagram Sedata Sebantul secara real time. ● Penyediaan Application Programming Interface (API) pada https://data.bantulkab.go.id/api-sedata-sebantul, yang memungkinkan pertukaran Data secara terstandar dan aman dengan berbagai sistem informasi lain di tingkat provinsi maupun pusat. ● Penambahan filter instansi pada fitur pencarian Data 	Pemeliharaan dan pengembangan portal Data Sedata Sebantul perlu terus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
Mengembangkan fitur analitika Data pada portal satu Data pada tiap triwulan	<ul style="list-style-type: none"> ● Terealisasi fitur analitika sederhana pada hasil pencarian Data di Portal Sedata Sebantul pada TW III 2023. ● Pengembangan fitur analitika Data pada portal Sedata Sebantul terealisasi melalui analitika Data pada Data Nama Rupabumi melalui fitur Statistik Rupabumi berupa grafik persentase nama rupabumi menurut pembakuan dan grafik jumlah nama rupabumi menurut toponim pada tahun 2024. 	Pengembangan fitur analitika Data telah direalisasikan pada tahun 2024	Pengembangan fitur analitika Data telah direalisasikan pada tahun 2024

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Mengembangkan fitur visualisasi dan dashboard Data pada portal Sedata Sebantul pada tiap triwulan	Terealisasi melalui pemutakhiran konten pada dashboard Portal Sedata Sebantul, pengembangan dan pemutakhiran terus dilaksanakan sampai dengan TW IV.	Pengembangan fitur visualisasi dan dashboard Data pada portal Sedata Sebantul telah direalisasikan tahun 2024.	Pengembangan fitur visualisasi dan dashboard Data pada portal Sedata Sebantul telah direalisasikan tahun 2024.

b. Tim penyelenggara SDI

Tabel Evaluasi Tim Penyelenggara SDI Tahun 2024-2026

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI pada tiap TW I	Jumlah Walidata pendukung 157. Menambahkan 3 Produsen Data yang dimutakhirkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 415 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Di Kabupaten Bantul Tahun 2024	Jumlah Walidata pendukung 157. Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2025	Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara Satu Data dilakukan di bulan Januari
Pelatihan portal Data (statistik sektoral) pada TW II dan III Tahun	Telah dilaksanakan Pelatihan Portal Sedata Sebantul tanggal 26 Februari 2024.	Mengadakan pelatihan Data Statistik sektoral sebanyak 4 kali meliputi: 1. Pelatihan Sedata Sebantul pada 14 April	Menyelenggarakan pelatihan statistik sektoral secara berkala

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
2024, TW I 2025 dan 2026		2025 2. Pelatihan Proses Bisnis Statistik Sektoral pada 17 s.d. 19 Juni 2025 3. Pelatihan Penyusunan Pedoman Kegiatan Statistik Sektoral pada 26 Juni 2025 4. Pelatihan Proses Bisnis Statistik Sektoral dan Pengelolaan Kegiatan Statistik pada 23 s.d. 29 Oktober 2025 dan 4 November 2025	
Pelatihan Data Geospasial pada TW III dan IV 2024, TW II 2025 dan 2026	Pelatihan Data Geospasial terealisasi melalui Pelatihan Data Geospasial Kalurahan mendukung Kolaborasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial dengan Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2024 dengan peserta Walidata pendukung kalurahan.	Pelatihan Data Geospasial terealisasi sebanyak 4 melalui : 1. Pelatihan Survei Pemetaan Kalurahan pada 25 Juni 2025 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi pada 10 s.d. 11 Juni 2025 3. Sharing Session Peran Informasi Geospasial dalam Pengentasan Kemiskinan pada 27 Mei 2025 4. Pelatihan LT60H : Pengamatan Statik & RTK, Penentuan Titik, Survei Lapangan, Pengolahan Data, Analisa Spasial dan Pembuatan Peta pada 20 Juni 2025	Menyelenggarakan pelatihan Data Geospasial secara berkala
Rekrutmen SDM Ahli Teknologi Digital/Data Scientist/Pemetaan/Data Geospasial/Surveyor Pemetaan	Rekrutmen SDM Ahli Teknologi Digital/Data Scientist belum dapat terealisasi, namun telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan <i>Big Data</i> UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terealisasi dikarenakan tidak adanya rekrutmen CPNS pada tahun 2025. • Analisis jabatan untuk kompetensi bidang Informasi Geospasial sudah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina yaitu 	Mengusulkan pengisian pegawai ASN untuk formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
pada setiap triwulan	pada <i>Marketplace</i> sampai dengan TW III.	Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG nomor B-24.2/DIIG-BIG/KP.03.07/10/2024 perihal Rekomendasi Usulan Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, serta telah mendapat persetujuan dari Kementerian PANRB sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/6047/M.SM.01.00/2024 perihal Persetujuan Kebutuhan JF Surveyor Pemetaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, serta telah diakomodir dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.	
Insentif dan disinsentif kinerja Produsen Data dimasukkan dalam penilaian kinerja OPD pada tiap triwulan	Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan insentif dan disinsentif pada TW II dengan tim penilai kinerja Perangkat Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan penetapan belum ditetapkan, masih menggunakan Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 28 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan penetapan.

c. Simpul Jaringan

Tabel Evaluasi Simpul Jaringan Tahun 2024-2026

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Perpanjangan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan BIG	Telah dilaksanakan koordinasi awal rencana perpanjangan kerjasama dengan BIG sejak TW II	Perpanjangan kerja sama terealisasi melalui Nota Kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Sinergi Bidang Informasi Geospasial di Kabupaten Bantul Nomor : 6.4/KA-BIG/HK.01.03/1/2025 dan 01/NK/Bt/2025 tanggal 6 Januari 2025.	Melaksanakan kegiatan kerjasama dan rencana kerja sesuai nota kesepahaman yang berlaku.

d. Forum SDI

Tabel Evaluasi Forum SDI Tahun 2024-2026

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul sebagai forum komunikasi dan koordinasi Data setiap triwulan	<p>a. Forum SDI pada tahun 2024 sampai TW II terealisasi sebanyak 2 kali dengan rincian :</p> <p>b. Pada tanggal 26 Februari 2024, penyampaian SK Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Tahun 2024;</p>	<p>Forum Satu Data pada tahun 2025 yang dihadiri seluruh anggota Tim Penyelenggara terealisasi sebanyak 2 kali dengan rincian :</p> <p>a. Pada tanggal 26 Februari 2025, penyampaian SK Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2025 dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Tahun 2025;</p>	Forum SDI pada tahun 2026 direncanakan 2 x Forum besar yang dihadiri seluruh anggota Tim yaitu pada TW I dan TW IV, serta tetap mengadakan beberapa forum tematik pada TW II dan TW III.

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
	<p>c. Tanggal 22 April 2024, Pembahasan EPSS Kabupaten Bantul tahun 2024 dan penyampaian progress integrasi Portal Sedata Sebantul dengan e-Walidata SIPD Kemendagri bersama Walidata pendukung Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Kalurahan;</p> <p>d. Tanggal 22 Agustus 2024, Pembahasan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bantul Tahun 2024-2026;</p> <p>e. Tanggal 12 Desember 2024, Evaluasi Penyelenggaraan SDI Kabupaten Bantul</p>	<p>b. Tanggal 10 Desember 2025, dengan agenda Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Tahun 2025.</p> <p>Selain itu juga dilaksanakan beberapa forum tematik yaitu :</p> <p>a. Tanggal 12 Maret 2025 membahas Kesepakatan Penerapan Kode Referensi;</p> <p>b. Tanggal 24 April 2025 membahas Konsolidasi Data Pedukuhan;</p> <p>c. Tanggal 23 Juli 2025 membahas Luas Wilayah Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025;</p> <p>d. Tanggal 24 November 2025 membahas Draft Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029.</p>	
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada TW II dan III	Meningkatkan penerapan proses bisnis statistik dan kualitas Data dalam penyelenggaraan statistik, melakukan perbaikan, reviu dan evaluasi berkala setiap domain dalam EPSS, serta menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Badan Pusat Statistik (BPS) tidak menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di tahun 2025. Nilai EPSS tahun 2024 berlaku sampai dengan tahun 2025.	Meningkatkan penerapan proses bisnis statistik dan kualitas Data dalam penyelenggaraan statistik, melakukan perbaikan, reviu dan evaluasi berkala setiap domain dalam EPSS, serta menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil

Rencana Aksi SDI Tahun 2024-2026	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rencana Tindak Lanjut 2026
	Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik RI.		Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik RI.
Evaluasi Desa Cinta Statistik pada TW II dan III	<ul style="list-style-type: none"> ● BPS bekerja sama dengan Pemkab Bantul dalam Pembinaan dan Pendampingan Kalurahan Srimulyo sebagai lokus Desa Cinta Statistik yang mengikuti penilaian. ● Terealisasi dari TW I s.d TW IV 	<ul style="list-style-type: none"> ● BPS bekerja sama dengan Pemkab Bantul dalam Pembinaan dan Pendampingan di 4 kalurahan yaitu: Pendowoharjo, Bantul, Srimulyo dan Pleret (mengikuti penilaian) sebagai lokus Desa Cinta Statistik. ● Terealisasi dari TW I s.d TW IV 	<ul style="list-style-type: none"> ● BPS bekerja sama dengan Pemkab Bantul dalam Pembinaan dan Pendampingan di 7 Kalurahan: Pendowoharjo, Bantul, Srimulyo, Pleret dan 3 desa yang mengikuti penilaian yaitu Bangunjiwo, Ngestiharjo, dan Tirtonirmolo sebagai lokus Desa Cinta Statistik. ● Terealisasi dari TW I s.d TW IV
Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan pada TW II dan III	Telah diikuti Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan pada Triwulan III s.d. IV. Kabupaten Bantul memperoleh Bhumandala Kanaka (emas) dalam Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial kategori kabupaten pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 4,23 predikat unggul.	Telah diikuti evaluasi simpul jaringan pada triwulan IV, Kabupaten Bantul memperoleh nilai indeks geospasial sebesar 4,26, predikat unggul naik dari tahun 2024 yang memperoleh nilai 4,23.	Optimalisasi penyelenggaraan Informasi Geospasial khususnya pemanfaatan Informasi Geospasial dan pemenuhan SDM bidang Informasi Geospasial
Evaluasi penyelenggaraan SDI pada TW I sampai dengan TW IV	Evaluasi penyelenggaraan SDI pada tahun 2024 terealisasi melalui Forum SDI tanggal 12 Desember 2024.	Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data pada tahun 2025 terealisasi melalui Forum SDI tanggal 10 Desember 2025	Evaluasi penyelenggaraan SDI pada tahun 2026 akan dilaksanakan pada Forum Satu Data di bulan Desember.

BAB III

RENCANA AKSI SATU DATA

3.1.Aspek Rencana Aksi Satu Data

Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 meliputi empat aspek yaitu:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Rencana aksi untuk mengatasi gap kompetensi yang ditemukan pada evaluasi tahun sebelumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan literasi Data bagi para pengelola Data, termasuk melalui pelatihan teknis statistik sektoral dan geospasial serta optimalisasi peran Jabatan Fungsional terkait guna memperkuat kapasitas kelembagaan. Pengembangan SDM tahun 2026-2029 direncanakan meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan statistik sektoral dan geospasial secara berkala.
- 2) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui jalur ASN untuk memperkuat elemen SDM pada Simpul Jaringan.
- 3) Mendorong pengelola Data memiliki sertifikasi di bidang statistik dan geospasial
- 4) Meningkatkan literasi statistik dan geospasial.

b. Penyusunan Petunjuk Teknis dan Dokumen Kebijakan

Penyediaan regulasi dan pedoman operasional yang detail dan aplikatif untuk standarisasi proses bisnis, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan Metadata, guna menjamin kepastian hukum dan keseragaman prosedur di seluruh Perangkat Daerah. Penyusunan petunjuk teknis dan dokumen kebijakan tahun 2026-2029 direncanakan meliputi:

- 1) Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 sebagai payung hukum operasional.
- 2) Implementasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 3) Penyusunan serta penetapan Rencana Aksi Satu Data periode selanjutnya dan petunjuk teknis.

- 4) Penyusunan dan/atau penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis, maupun kelompok kerja lainnya.
- 5) Penyusunan Nota Kesepakatan (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan instansi vertikal, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak terkait lainnya.
- 6) Penyusunan pedoman, standar operasional prosedur (SOP), dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tahap Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data

Optimalisasi kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data yang dilakukan secara terjadwal dan terstandar melalui portal "Sedata Sebantul" dan Geoportal Bantul guna memastikan validitas dan kemudahan akses bagi Pengguna Data. Tahap Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data tahun 2026-2029 direncanakan meliputi:

- 1) Pengusulan, pembahasan, dan penetapan daftar Data.
- 2) Penyusunan serta penetapan regulasi yang mendukung tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data
- 3) Pengumpulan dilakukan setiap tanggal 5 s.d. 15 setiap bulannya melalui Portal "Sedata Sebantul".
- 4) Pemeriksaan Data oleh Walidata berdasarkan prinsip SDI (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi) pada tanggal 16 s.d. 26 setiap bulannya.
- 5) Penyebarluasan: Pemberian akses dan pertukaran Data melalui Portal Sedata Sebantul dan Geoportal Bantul setelah proses pemeriksaan selesai.

d. Kegiatan Pendukung Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)

Pelaksanaan inovasi dan kegiatan strategis lainnya yang memperkuat implementasi Standar Data, penggunaan Kode Referensi, serta Interoperabilitas Data melalui pengembangan teknologi dan integrasi sistem informasi yang berkelanjutan. Kegiatan Pendukung Prinsip SDI tahun 2026-2029 direncanakan meliputi:

- 1) Pemanfaatan *Application Programming Interface* (API) Sedata Sebantul untuk pertukaran Data yang aman dan terstandar.

- 2) Penguatan Basis Data Terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan penuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan Sedata Sebantul dan Geoportal Bantul untuk mendukung kebijakan berbasis Data (*Data-driven policy*).
- 4) Mendorong kreativitas dalam pemanfaatan Data untuk pelayanan publik.
- 5) Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*).
- 6) Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bantul sebagai wadah koordinasi dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten secara berkala.
- 7) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI), Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) maupun kegiatan evaluasi lainnya baik tingkat pusat maupun daerah secara berkala.
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan pendampingan penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial daerah sebagai upaya pembinaan, peningkatan kualitas Data, serta penguatan kapasitas Perangkat Daerah dalam menghasilkan statistik yang sesuai standar.

3.2. Matriks Rencana Aksi Satu Data Tahun 2026 - 2029

Matriks Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026–2029 merupakan penjabaran operasional dari peta jalan strategis pada Bab III. Dalam rangka mendukung terwujudnya ekosistem Data yang selaras dengan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI), seluruh aksi dikelompokkan secara sistematis ke dalam empat aspek utama yang menjadi kerangka implementasi. Keempat aspek tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Matriks Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026–2029, yang memuat rincian aksi dan waktu pelaksanaan.

Matriks Rencana Aksi Satu Data Tahun 2026 - 2029

Aspek	Aksi	2026				2027				2028				2029			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Literasi Statistik dan Geospasial																
	Peningkatan kapasitas SDM bidang statistik dan geospasial																
	Rekrutmen SDM Ahli Teknologi Digital/Data Scientist/Pemetaan/Data Geospasial/Surveyor Pemetaan																
	Insentif dan disinsentif kinerja Produsen Data dimasukkan dalam penilaian kinerja OPD																
2. Penyusunan Petunjuk Teknis dan Dokumen Kebijakan	Penyusunan serta penetapan Rencana Aksi Satu Data Tahun 2030 - 2034 dan petunjuk teknis																

Aspek	Aksi	2026				2027				2028				2029			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI																
	Perpanjangan kerjasama dengan BIG atas Nota Kesepakatan antara BIG dan Pemkab Bantul																
3. Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data	Penetapan SK Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Bantul																
	Pengumpulan Data Statistik dan Data Geospasial																
	Pengusulan daftar Data																
	Pembahasan daftar Data																
	Penetapan daftar Data																
	Pemeliharaan fitur permohonan Data dan aduan Data																
	Pelaporan Metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator																
	Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik																
4. Kegiatan Pendukung Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	Integrasi Portal Sedata SeBantul																
	Pemeliharaan dan pengembangan Portal Sedata SeBantul																

Aspek	Aksi	2026				2027				2028				2029			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk analisis Data																
	Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)																
	Pemanfaatan portal Data dan geoportal																
	Pemantauan dan Pendampingan Statistik Sektoral Bantul (PASEBAN) dan Desa Cinta Statistik																
	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)																
	Evaluasi Desa Cinta Statistik																
	Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan																
	Evaluasi SDI																
	Forum SDI: Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten																
	Penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Bantul																

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH